



**Nama Jabatan** : Dokter Jaga UGD  
**Strata Jabatan** : V – Staff  
**Kode Jabatan** : 03.01.01-1  
**Unit Kerja** : Bidang Pelayanan Medis  
Unit Gawat Darurat  
Pelayanan Medis UGD

#### URAIAN JABATAN



#### Tugas Pokok:

Memberikan memberikan layanan medis kegawat daruratan di UGD yang terdiri dari penegakan diagnosis, terapi kegawat daruratan, upaya rujukan, upaya penyuluhan, konseling dan pendidikan kepada pasien dan keluarga pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Klinis kasus gawat darurat.

#### Uraian Tugas:

1. Melaksanakan triage pasien UGD untuk menentukan prioritas penatalaksanaan;
2. Melaksanakan *primary survey* dan *secondary survey* untuk merumuskan *assesment* dan menentukan sumber kegawatan pasien serta menentukan tindak lanjut penatalaksanaan kegawat daruratan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan penunjang diagnostik kegawat daruratan untuk membantu penegakan diagnosis kerja;
4. Memberikan terapi dan tindakan medis penyelamatan jiwa dan tindakan medis kegawat daruratan lainnya sesuai Standar Prosedur Klinis, wewenang dan kompetensi;
5. Memberikan penyuluhan, konseling dan pendidikan kepada pasien dan keluarga pasien UGD dengan jelas dan benar;
6. Melakukan upaya-upaya dini pencegahan peningkatan kegawatan penderita;
7. Melaksanakan upaya rujukan dan konsultasi penatalaksanaan kegawat daruratan pasien dengan dokter konsulen UGD jaga sesuai dengan jadwal dan kompetensi kasus;
8. Melaksanakan *informed consent* setiap kali akan melakukan tindakan medis;



9. Mencatat, merekam, dan menulis sendiri seluruh kegiatan penegakan diagnosis dan pemberian terapi pasien UGD dalam berkas rekam medis dengan tepat dan benar sehingga tercipta sistim informasi pelayanan medis UGD yang dapat dipercaya;
10. Menegakkan diagnosis kerja dan memberikan terapi sementara kepada pasien gawat darurat semu (*false emergency*);
11. Melakukan pertolongan kegawat daruratan awal pada pasien di UGD sesuai perintah/instruksi/pelimpahan wewenang DPJP;
12. Melaksanakan instruksi dokter pengirim pasien dan bertindak sebagai dokter penerima pasien di kamar terima dengan melaksanakan pemeriksaan dan pemberkasan dokumen rekam medis awal pasien rawat inap;
13. Menjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan perawat jaga dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien UGD;
14. Melaksanakan tugas, sore, malam, dan hari libur di UGD secara bergiliran sesuai dengan jadwal dinas yang telah ditetapkan;
15. Melaksanakan tugas sebagai dokter Klinik Umum URJ sesuai jadwal dinas;
16. Melaksanakan serah terima tugas kepada dokter jaga pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat pergantian dinas;
17. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penatalaksanaan pasien gawat darurat, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan pelatihan; serta berperan serta membahas kasus dalam upaya peningkatan mutu layanan medis pasien gawat darurat di UGD;
18. Melaksanakan upaya-upaya keselamatan pasien sesuai dengan prosedur-prosedur KPRS yang berlaku serta mengontrol keamanan sarana prasarana layanan UGD;
19. Melaksanakan upaya pencegahan infeksi di UGD sesuai prosedur-prosedur aseptis dan antisepsis PPIRS dalam tata laksana tindakan medis;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

#### **Hasil Kerja:**

1. Pelayanan pasien UGD cepat, tepat, dan tanggap;
2. Triage pasien UGD baik dan benar;
3. Penatalaksanaan pasien UGD telah sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Klinis kasus gawat darurat;
4. Pasien-pasien UGD yang telah ditolong dan diatasi kegawatannya;
5. Kegiatan diklat staf medis UGD yang telah diikuti;
6. Rekam medis pasien UGD yang telah diisi lengkap dan benar;



7. Laporan kunjungan pasien UGD;
8. Laporan kasus rutin, laporan kasus sulit, dan audit medis yang telah dilaksanakan;
9. Dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan kegawat daruratan;
10. Catatan komunikasi dan konsultasi dengan dokter konsulen jaga UGD;
11. Hasil indikator klinik baik;

**Tanggungjawab:**

1. Terjaminnya kecepatan dan ketepatan pelayanan medis pasien gawat darurat;
2. Terjaminnya kebenaran komunikasi, konsultasi dan transformasi informasi pelayanan medis pasien gawat darurat;
3. Terselenggaranya layanan medis pasien gawat darurat di UGD sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Klinis;
4. Terjaminnya kerahasiaan, kelengkapan, dan keakuratan data rekam medis pasien UGD;
5. Terjaganya kemampuan dan pengetahuan penatalaksanaan pasien gawat darurat;
6. Terjaganya rasionalitas terapi obat pada pasien;
7. Terlaksananya formularium rumah sakit;

**Wewenang:**

1. Bertindak sebagai pimpinan (*chief in command*) dalam pertolongan kegawat daruratan pasien UGD;
2. Melaksanakan tindak medis penyelamatan hidup (*life saving*) dan tindakan medis kegawat daruratan lainnya sesuai kompetensi;
3. Memberikan terapi awal pada pasien UGD yang rawat inap;
4. Mengusulkan dan merekomendasikan obat dan peralatan medis diagnostik dan terapeutik yang dibutuhkan dalam layanan kegawat daruratan;
5. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugasnya;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim Medis apabila terjadi bencana dan musibah massal di rumah sakit diluar jam kerja;
7. Bertindak sebagai anggota Tim Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (TPKK) dalam memberikan pengobatan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan/ sakit;
8. Memberikan saran dan masukan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugas pelayanan medis pasien gawat darurat;





**Korelasi Jabatan:**

1. Dengan Koordinator Dokter Jaga UGD dalam rangka konsultasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
2. Dengan unit kerja terkait dalam rangka koordinasi tugas dan layanan;

**Syarat Jabatan:**

1. Pendidikan formal : - Dokter Umum
2. Pendidikan non formal/pelatihan : - Pelatihan PPGD/ATLS/ACLS/GELS
3. Pengalaman kerja : - Pengalaman layanan medis minimal 1 tahun;  
- Mempunyai SIP dalam masa berlaku  
- Berminat pada pertolongan gawat darurat  
- Mampu mengoperasikan komputer

**Materi Tolok Keberhasilan:**

1. Jumlah kunjungan ulang ke UGD < 24 jam;
2. Hasil Indikator klinik;
3. Waktu tanggap (*response time*);
4. KLPCM UGD;
5. Angka KPPGD;
6. Angka di Kematian UGD;
7. Keselamatan pasien UGD;
8. Kepuasan pelanggan UGD.